

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NO : 15/HK.03.1/1309/2021, 5 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 06.1/Kpts/Hk.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 516/SDM.05.5/04/2021 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 29 November 2021, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 06.1/Kpts/Hk.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VIII/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembara Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor: 87 / Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Struktur PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor: 88/Kpts /KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU; Keputusan KPU Nomor : 156 / Kpts /KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU RI; Keputusan KPU Nomor: 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Strukur Pejabat PPID di Lingkungan KPU;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diatur tentang :

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

CATATAN: - *Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 7 Desember 2021*
- *Lampiran 5 halaman*